

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NO. 76/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TINDAK PIDANA
KORUPSI ANGGARAN PEMBELANJAAN DAERAH (APBD)
KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**SAIFUL MUJAHIDIN
NIM: 042211029**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Saiful Mujahidin

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Saiful Mujahidin

Nomor Induk : 042211029

Jurusan : SJ

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KENDAL NO. 6/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN
PEMBELANJAAN DAERAH (APBD)
KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Januari 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA.
NIP. 050 028 292

Nur Hidayati Setyani, SH
NIP. 150 260 672

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Saiful Mujahidin
NIM : 042211029
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : SJ
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KENDAL NO. 6/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN
PEMBELANJAAN DAERAH (APBD)
KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

27 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009.

Ketua Sidang, Semarang, Pebruari 2009
Sekretaris Sidang,

Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 150 276 119

Nur Hidayati Setyani, SH
NIP. 150 260 672

Penguji I,

Penguji II,

Moh. Saifulloh, M.Ag
NIP. 150 276 621

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 150 327 105

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA.
NIP. 050 028 292

Nur Hidayati Setyani, SH
NIP. 150 260 672

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (المائدة: 38)

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Maidah: 38).*

* Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 165.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak As'at dan Ibu Rodliyah). Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- Kakak dan Adikku (Mas Agus Muhibbin SPd.i dan Dik Zayuk Asiqoh) serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Tri Maratun yang selalu memotivasi dalam suka dan duka dalam menyelesaikan studi khususnya skripsi.
- Teman-teman angkatan 2004 Fak Syariah Jurusan Siyasah Jinayah.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2009
Deklarator,

SAIFUL MUJAHIDIN
NIM: 042211029

ABSTRAK

Kenyataannya hingga saat ini korupsi masih cenderung meningkat, bahkan sudah menyebar sampai ke tingkat para wakil rakyat. Salah satu contoh yaitu korupsi di Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kendal yaitu Sutrimo sebagai ketua DPRD dan H. Abdul Wakhid sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004. Kedua orang tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu memperbesar penghasilan anggota DPRD dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Kendal. Atas dasar itu, yang menjadi perumusan masalah adalah apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 76/pid.B/2007PN.Kdl tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 76/pid.B/2007PN.Kdl tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Kendal?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sebagai data primer penelitian ini *field research*. Data sekunder atau data pendukung yaitu, wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Metode pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka dapat dikatakan kurang sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan atau singkat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 sudah disebutkan dengan jelas bahwa pidana penjara 4 (empat) tahun itu merupakan hukuman yang ringan, sedangkan yang berat yaitu apabila hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan pidana mati. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Pasal 2 ayat (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001. Konsep yang bisa diambil untuk menindak pelaku korupsi secara tegas dan keras adalah *hirabah* (perampokan). Tindak pidana (*jarimah*) ini disebutkan dalam QS. al-Maidah: 33 dengan sanksi hukuman mati, salib, potong tangan, dan kaki secara silang atau pengasingan. Namun demikian, hukuman yang tepat bagi kedua terpidana di Kendal tersebut adalah hukuman mati.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 76/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PEMBELANJAAN DAERAH (APBD) KABUPATEN KENDAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penulisan	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI	
A. Korupsi dalam Hukum Pidana Positif.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Landasan Hukumnya	18
2. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi ..	27
B. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	35
1. Korupsi sebagai Jarimah	35
2. Persamaan dan Perbedaan Jarimah Korupsi dan Hirabah	40
3. Penjatuhan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam.....	42

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 76/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PEMBELANJAAN DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN KENDAL

- A. Sekilas tentang Kasus Korupsi yang Dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal 54
- B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kendal 65
- C. Isi Keputusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kendal 71

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 76/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PEMBELANJAAN DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN KENDAL

- A. Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL 77
- B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL 85

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 92
- B. Saran-saran 93
- C. Penutup 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasil survei *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti.¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 2.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).² Beberapa contoh kasus korupsi yang telah ditangani KPK di antaranya: kasus korupsi Akbar Tanjung, Syahril Sabirin, Probo Soetejo, Rahardi Ramlan, Hamas Ghanny, dan kasus DPRD Sukoharjo.

Konsepsi korupsi mulai ada ketika orang melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, artinya korupsi mulai dikenal saat orang mengenal sistem politik modern. Sistem politik tradisional tidak mengenal pemisahan antara uang negara dengan uang penguasa/raja. Prinsip pemisahan antara uang negara dengan uang pribadi muncul di Barat sejak permulaan abad ke-19 setelah adanya revolusi Perancis, Inggris, dan Amerika. Sejak saat itu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai tindak korupsi. Namun demikian konsep pemisahan antara uang negara dengan uang pribadi kehadirannya tidak melulu dimonopoli oleh Barat, dalam sejarah Islam kerangka konsep pemisahan antara uang negara dan uang pribadi sudah mulai dipraktekkan oleh nabi dan para sahabat. Di zaman Khalifah Umar bin Khaththab sudah ada pemisahan antara uang umat dengan uang pribadi,

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Trinity, 2007, hlm. 55.

bahkan Khalifah Umar tidak pernah mau menggunakan uang umat kecuali apa yang menjadi bagiannya sebagai khalifah, bahkan pada suatu ketika datang tamu pribadi Umar, Umar memadamkan lampu yang dibiayai oleh negara, karena tamu itu tidak untuk keperluan umat.³

Indonesia sebagai negara terkorup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh *Transparency International* (TI) yang berbasis di Berlin, Jerman IPK RI sejak 2001 hingga sekarang masih tetap berada di angka rendah 1,9. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan nilai itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara yang disurvei. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.⁴

Menarik untuk dicatat apa yang dikemukakan oleh Hadiyah Salim sebagai berikut:

Korupsi, mencuri dan menggarong hakekatnya sama, ialah mengambil harta orang dengan cara tidak sah. Tetapi istilah korupsi ini dalam masyarakat Indonesia, terkenal menggaruk uang negara dalam jumlah yang sangat besar, sehingga negara menderita kerugian karenanya. Seorang koruptor besar, apabila dia sudah tertangkap dan diajukan ke pengadilan, dan apabila hakim telah memutuskan hukuman berat kepadanya, mereka itu tidak akan terlepas pula dari hukuman Tuhan di kemudian hari. Orang yang korupsi, adalah pengkhianat bangsa dan penganiaya rakyat, dan perbuatannya mempengaruhi pula kepada

³Tim MCW, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Jakarta: Yappika, 2005, hlm. 7

⁴Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm. 3.

keadaan ekonomi, sehingga kerugian rakyat itu harus dipikul pula oleh rakyat bersama-sama. Padahal mereka tidak berdosa dan tak tahu apa-apa, maka tenaga/keringat rakyat yang diambil untuk menutupi kerugian Negara dan akhirnya perekonomian Negara juga turut pula terancam.⁵

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.⁶

Menurut Zainuddin Ali bahwa dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. Hal ini, didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum dikembangkan. Akan tetapi menurut Zainuddin Ali bahwa dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi

⁵Hadiyah Salim, *Apa Arti Hidup*, Cet. 12, Bandung: PT al-Ma'arif, 1988, hlm. 52

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 71.

hukumnya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Iyas bin Mu'awiyah yang menjatuhkan hukuman (*hadd*) potong tangan dalam kasus perampasan secara halus (korupsi/*ikhtilas*), karena hal ini diriwayatkan dari Nabi Saw.⁸

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah/delik*) jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarimah ta'zir*.⁹

Jarimah hudud adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).¹⁰

Dengan demikian korupsi yang identik dengan tindak pidana pencurian masuk dalam *jarimah hudud*. Al-Qur'an menyatakan, orang yang

⁷*Ibid.*, hlm. 72.

⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 333.

⁹Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", dalam *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70

¹⁰*Ibid.*

mencuri dikenakan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan sebagai sanksi *jarimah as-sariqah* ((delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 38:¹¹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (المائدة: 38)

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Maidah: 38).¹²

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an yang diungkapkan tersebut, juga dapat dilihat hadis Nabi Muhammad Saw., di antaranya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْرُومَةِ الَّتِي
سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ
يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ
فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ
فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه مسلم)¹³

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah bin Said dari Laits

¹¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 109.

¹²Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 165.

¹³Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 114.

dari Muhammad bin Rumhin dari Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra. katanya: Sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka menawarkan: "Siapakah yang berani membicarakan masalah ini kepada Rasulullah Saw.?" Dengan serentak mereka mengatakan: "Kami kira tidak ada yang berani kecuali Usamah. Dia adalah kekasih Rasulullah Saw." Maka majulah Usamah untuk berbicara kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw., bersabda: "Jadi maksud kamu ialah memintakan *syafaat* terhadap salah satu hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berpidato: Wahai manusia! Sesungguhnya yang membikin binasa orang-orang sebelum kamu ialah, manakala mereka mendapat ada orang mulia mencuri, mereka membiarkannya saja. Tetapi manakala orang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah puteri Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya". (HR. Muslim).

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa hukuman potong tangan jangan hanya dikenakan pada penjahat kecil tetapi juga koruptor kelas berat. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dijuluki "undang-undang sapu jagat" karena terlalu luas jangkauannya. Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, undang-undang itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di samping itu, ada juga Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dari undang-undang itu muncul lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun demikian, kenyataannya hingga saat ini korupsi masih cenderung meningkat, bahkan sudah menyebar sampai ke tingkat para wakil rakyat.

Keterangan tersebut dibuktikan oleh peristiwa tindak pidana korupsi di Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh orang yang bernama Sutrimo sebagai ketua DPRD dan H. Abdul Wakhid sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004. Kedua orang tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu memperbesar penghasilan anggota DPRD dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Kendal.¹⁴

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatannya itu akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁵

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut maka penulis akan mengkaji lebih dalam tentang **"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL N0.76/pid.B/2007/pn.kdl TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PEMBELANJAAN DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN KENDAL" DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

¹⁴Berkas Perkara Pidana No. 76/pid.B/PN.kdl tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Kendal.

¹⁵Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2, hlm. 3.

B. Pokok Permasalahan

Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Put.Pid.B/2007/PN.Kdl, tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD kabupaten Kendal, menurut penulis terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan dan bagaimana hubungannya dengan sistem hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 76/pid.B/2007PN.Kdl tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 76/pid.B/2007PN.Kdl tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Sesuai dengan pokok permasalahan sebelumnya, maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penulisan skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 76/pid.B/2007PN.Kdl tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan No. 76/pid.B/2007/PN.Kdl tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD kabupaten Kendal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, selain itu telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka untuk mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya, dan bisa dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam penulisan sehingga akan terlihat letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian atau karya tulis yang ada.

Dalam skripsi M. Elmi Stiawan (2198120) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Sanksi terhadap Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi*" (Analisis pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Di sini dikatakan bahwa kalau kita melihat formulasi dalam *fiqh jinayah* dalam ketentuan jarimah kasus korupsi masih terlalu ringan dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Pandangan hukum Islam terhadap sanksi hukum atau ketentuan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan dalam ketentuannya terdapat hukuman minimal (denda/kurungan) sampai hukuman maksimal (penjara seumur hidup/pidana

mati), padahal dalam hukum Islam sendiri belum mengatur, apalagi sampai hukuman maksimal yaitu pidana mati.¹⁶

Beberapa buku yang membahas persoalan korupsi di antaranya: Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa Pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki. Pengertian dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa tetapi tidak sama dengan pencuri. Hal ini, tidak ada salahnya bila dikemukakan, yaitu (1) menipu. Menipu adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian; (2) korupsi. Korupsi adalah mengambil hak orang lain, baik perorangan atau masyarakat, dengan menggunakan kewenangan atas jabatan dan/atau kekuasaannya, sehingga merugikan orang lain; (3) menyuap. Menyuap, yaitu seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang dan/atau uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik material atau moral; sedangkan pemberiannya itu ada pihak lain yang dirugikan.¹⁷

Suyitno (editor), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa harta benda merupakan salah satu dari *lima al-masalih ad-daruriyyah* (kemaslahatan primer), dan *hifz al-mal* (menjaga harta) merupakan salah satu asas dari *maqasid asy-syari'ah* (prinsip dan tujuan dasar penetapan syariat). Dengan kata lain, Islam melindungi harta milik dan oleh karenanya mengharamkan cara-cara yang

¹⁶M. Elmi Stiawan, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sanksi terhadap Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Analisis pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2003)

¹⁷Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 62.

batil dalam penguasaan harta milik (QS al-Baqarah (2):188). Pengertian kata batil tersebut menurut Rasyid Rida dalam *Tafsir al-Manar*-nya, mengandung pengertian "tidak semestinya" atau "tidak melalui jalan yang benar". Dengan demikian dalam konteks ini, ayat tersebut menunjukkan bahwa diharamkan mengambil harta dengan cara yang tidak semestinya tanpa kerelaan pemilik harta, ataupun menafkahnnya pada jalan yang tidak benar (misalnya untuk menyuap) dan tidak bermanfaat.¹⁸

Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa mencuri ialah "mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut. Dikatakan demikian karena fuqaha sepakat bahwa .pengkhianatan dan perampasan secara halus (korupsi: *ikhhtilas*) tidak terkena *hadd* potong tangan. Kecuali pendapat Iyas bin Mu'awiyah yang menjatuhkan hukuman (*hadd*) potong tangan dalam kasus perampasan secara halus (korupsi), karena hal ini diriwayatkan dari Nabi Saw.¹⁹

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menegaskan bahwa agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apa pun. Islam telah mengharamkan mencuri, korupsi dan sebagainya.²⁰

¹⁸Suyitno (editor), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media kerjasama dengan LKHI, 2006, hlm. 77

¹⁹Ibnu Rusyd, *loc.cit.*, hlm. 333.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II. Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 461.

Dari deskripsi di atas nampaklah adanya sudut pandang yang berbeda dalam memahami konsep tentang pidana korupsi dalam pertanggungjawaban pidananya pada umumnya, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang "Putusan pengadilan Negeri Kendal No. 76/pid.B/2007PN.Kdl, tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Kendal" di Pengadilan Negeri Kendal Jl. Soekarno Hatta No. 220 Kendal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

Dalam usaha penulis memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seputar permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif artinya data-data yang disajikan dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

b. Sumber Data

1. Data Primer

²¹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

Sebagai data primer penelitian ini *field research*. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.²² Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/pid.B/2007PN.Kdl.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.²³ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya buku *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; Sahih Muslim; Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Fikh al-Sunnah; Intisari Hukum Pidana; Hukum Pidana Islam; Kamus Istilah Hukum; Fikih Anti Korupsi; Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek); Patologi*

²²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.

²³*Ibid*

Sosial; Ensiklopedi Hukum Islam; Asas-Asas Hukum Pidana Islam,
dan lain-lain

c. Metode Pengumpulan Data

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.²⁴

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.²⁵ Wawancara dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Negeri Kendal.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁶ Dalam hal ini penulis

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2003, hlm. 78.

²⁵Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 135

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 237

menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Pengadilan Negeri Kendal) berupa arsip putusan.

d. Analisis Data

Analisis data menggunakan *deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²⁷ Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Kendal. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada dan sesuai dengan KUHP yang berlaku masa sekarang. Hasil penelitian dan pengujian akan penulis simpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan persoalan yang ada.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut yaitu :

Bab pertama berisi pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang korupsi yang meliputi korupsi dalam hukum pidana positif (pengertian tindak pidana korupsi dan landasan hukumnya, jenis penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi), korupsi

²⁷Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

dalam hukum pidana Islam (korupsi sebagai jarimah pencurian, persamaan dan perbedaan *jarimah* korupsi dan pencurian, penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam).

Bab ketiga berisi hasil penelitian lapangan yaitu putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/pid.B/2007pn.kdl, tentang tindak pidana korupsi Anggaran, Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD kabupaten Kendal, yang meliputi sekilas tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten Kendal, isi keputusan Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara No. 76/pid.B/2007pn.kdl, tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD kabupaten Kendal, dan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Kendal dalam perkara No. 76/pid.B/2007pn.kdl.

Bab keempat berisi analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal No. 76/pid.B/2007pn.kdL, tentang tindak pidana korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD kabupaten Kendal, yang meliputi: Analisis putusan hakim terhadap perkara dalam No. 76/pid.B/2007pn.kdl, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap perkara dalam No. 76/pid.B/2007pn.kdl.

Bab kelima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan secara umum dari uraian yang terdahulu kemudian dilanjutkan dengan saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI

A. Korupsi dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Landasan Hukumnya

Sebelum menguraikan pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan istilah "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".¹

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

²P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

“*strafbaar feit*” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.³

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.⁴ R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".⁵ Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana",⁶ demikian pula Wirjono Projudikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

Pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah "tindak pidana", seperti juga ternyata dalam undang-undang Nomor 3/1972 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

³K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15.

⁴Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

⁵R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.

⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38.

⁷Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986, hlm. 55.

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

Tahun 1999. Undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum tindak pidana korupsi.

Adapun kata "korupsi" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁹ Fockema Andreae dalam *Kamus Istilah Hukum* mengatakan *corruptie* adalah terutama dipakai bagi pegawai negara yang mendapat uang sogok yaitu menerima pemberian dan sebagainya, sedangkan mereka tahu, bahwa pemberian ini dimaksudkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.¹⁰ Menurut Subekti dan Citrosudibio, korupsi adalah perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹¹

Secara terminologi terdapat beberapa rumusan tentang korupsi:

1. Setiawan Budi Utomo, korupsi adalah perbuatan tercela berupa penyelewengan dana, wewenang, amanat dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompoknya yang dapat merugikan negara maupun pihak lain.¹²
2. Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala: salah-pakai dan salah-urus dari kekuasaan, demi

⁹Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 597.

¹⁰Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 83.

¹¹Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1978, hlm. 35.

¹²Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 21

keuntungan pribadi; salah-urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹³

3. Menurut Imam Asyari, makna korupsi menurut umum, seperti: pejabat korup, dimaksudkan "apabila seorang pegawai negeri, menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi". Juga perbuatan menawarkan jasa dan hadiah lain yang menggoda, pemerasan dan penggelapanpun termasuk tindak korupsi.¹⁴
4. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini

¹³Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: CV Rajawali, 1983, hlm. 88.

¹⁴ Imam Asyari, *Patologi Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990, hlm. 76.

sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative or judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).¹⁵

¹⁵Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9-10.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 diawali dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, sejak tanggal 1 Januari 1961 telah menjadi undang-undang, disebut Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Undang-undang ini juga biasa disebut dengan Undang-Undang Antikorupsi, yang mengalami penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 adalah sebagai berikut.

- 1) Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena memperkaya diri sendiri atau merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- 3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 453 KUHP.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, bentuk perbuatan korupsi lainnya tidak dikenal lagi dan pembentuk undang-undang mengganti istilah perbuatan pidana dengan istilah tindak pidana. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tampaknya kurang berhasil. Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, antara lain:

- 1) Adanya perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana, tidak dapat dipidana karena tidak adanya rumusan tindak pidana korupsi yang berdasarkan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan tersebut;
- 2) pelaku tindak pidana korupsi hanya ditujukan kepada pegawai negeri, tetapi kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara, dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri;
- 3) perlu diadakan ketentuan yang mempermudah pembuktian dan mempercepat proses hukum acara yang berlaku tanpa tidak memperhatikan hak asasi tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah sebagai berikut.

- (1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti

dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang terdapat dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- (2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, dan e pasal ini.

Kemajuan antara perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya dapat dikatakan ada beberapa kemajuan. Kemajuan tersebut meliputi:

1. Perumusan tindak pidana korupsi dengan unsur "melawan hukum", sedangkan peraturan terdahulu dirumuskan dengan unsur "dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran".
2. Bentuk delik korupsi merupakan "delik formil", berarti bahwa delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 merumuskan dalam unsur-unsurnya serta bentuknya, akibat nyata dari perbuatan dari tidak disyaratkan untuk selesainya delik, sedangkan peraturan sebelumnya merumuskan delik korupsi sebagai delik materiil.
3. Apabila dalam peraturan terdahulu perumusan terbagi dalam tiga bagian, yaitu tindak pidana korupsi yang hanya bersifat luas dan umum, tindak pidana korupsi yang berupa penyalahgunaan kewenangan atau jabatan serta beberapa pasal delik jabatan dalam KUHP, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 di samping hal itu masih dirumuskan pula

tindak pidana suap aktif dan suap pasif yang tidak dilaporkan dalam waktu sesingkat-singkatnya oleh penerima hadiah atas pemberian tersebut.

Perluasan bentuk tindak pidana korupsi berupa "percobaan dan permufakatan" melakukan tindak pidana korupsi sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (delik selesai).

Meskipun UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 tidak merumuskan kata "korupsi", namun apabila melihat bunyi Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 Pasal 2 adalah

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (Satu milyar rupiah)". Kemudian lebih lanjut dalam pasal 3 di terangkan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang unsur-unsur pokoknya adalah :

1. Tindakan melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Trinity, 2007, hlm. 3.

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan secara materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kalau perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selain itu tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.¹⁷

Fenomena sosial korupsi sudah lama ada dalam masyarakat, tetapi baru menarik perhatian setelah perang dunia ke-II. Gejala korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi bangsa.¹⁸

2. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

¹⁷Tim MCW, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Jakarta: Yappika, 2005, hlm. 9-10.

¹⁸Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 310.

Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadaan tertentu". Adapun yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

b. Pidana Penjara

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1))
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

3. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 5)
4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 6).¹⁹
5. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Trinity, 2007. 3 – 4.

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 7)

6. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 8)
7. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 9)
8. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 10)
9. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus

lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 11)

10. Pidana penjara seumur hidup dan/atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200:000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 Pasal 425, Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 12).²⁰
11. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
12. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam

²⁰*Ibid.*, hlm. 4 – 5.

Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar. (Pasal 22)

13. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 23)

14. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Pasal 24)

c. Pidana Tambahan

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- d. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya
- Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.
- e. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) dan (4) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu

tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni dalam perumusannya memuat norma dan sanksi sekaligus. Adapun tindak pidana tidak murni dalam perumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya terdapat dalam KUHP

B. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

1. Korupsi sebagai Jarimah

Yang dimaksud dengan kata-kata "*jarimah*" ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "*ajziah*" dan *mufradnya*, "*jaza*". Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana positif.²¹

Korupsi (bahasa arab: *ikhtilas*) sebagai *jarimah* adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang

²¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1

adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.²²

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan pensyariaan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya dalam berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT, menjadikan kemaslahatan yang dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *maqasidasy-syari'ah*

²²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 71.

(tujuan hukum Islam). Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut.

- a). Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firman-Nya: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya" (QS.3:161). Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu peraturan bahwa setiap kembali dari peperangan, semua harta rampasan baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dan dikumpulkan di hadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah SAW membaginya sesuai dengan ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya (4/5 lagi) diberikan kepada mereka yang ikut berperang (QS.8:41). Nabi Muhammad SAW tidak pernah menggunakan jabatannya sebagai panglima perang untuk mengambil harta rampasan di luar dari ketentuan ayat ini.²³

²³Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 974.

Dalam satu riwayat diterangkan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan hilangnya sehelai kain wol berwarna merah yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan, ada yang berkata: "Mungkin Rasulullah SAW sendiri yang mengambil kain itu untuk beliau." Agar tuduhan itu tidak menimbulkan keresahan umat Islam, Allah SWT menurunkan ayat tersebut yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berlaku curang/korupsi dalam hal harta rampasan.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan curang, seperti korupsi akan diberi hukuman yang setimpal kelak di akherat. Hal itu memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Dalam sejarah Islam tercatat peristiwa-peristiwa yang mengandung arti bahwa Islam melarang keras perbuatan korupsi. Misalnya, pengawas perbendaharaan negara (*baitulmal*) di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H/682 M-102 H/720 M) memberikan sebuah kalung emas kepada putri khalifah, karena ia menganggap hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal itu, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut dikembalikan ke *baitulmal*, karena kalung tersebut adalah milik negara dan hanya untuk negara-lah harta itu boleh digunakan.

- b). Perbuatan korupsi yang disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (QS.8:27). Pada ayat lain Allah SWT memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya: "Sesungguhnya Allah menyuruh [kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS.4:58). Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang (haram).²⁴
- c). Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah lalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta 'masyarakat tersebut, sehingga Allah SWT memasukkan mereka ke dalam golongan yang celaka besar, sebagaimana dalam firman-Nya:

²⁴*Ibid.*, hlm. 974.

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang lalim yakni siksaan di hari yang pedih"(QS.43:65).

Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut.

Masalah korupsi jika dihubungkan dengan *qiyas*, maka dapat dikatakan masuk dalam jarimah *hirabah*. Karena korupsi dan *hirabah* memiliki kesamaan yaitu merampas harta yang bukan miliknya.

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur.²⁵ Menurut Hanafi, *qiyas* menurut istilah, ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.²⁶ Menurut Abd al-Wahhâb Khalâf, *qiyas* menurut istilah ahli ilmu *ushul fiqh* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.²⁷ Sejalan dengan itu, menurut Abu Zahrah, *qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash atau menyamakan

²⁵Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, Jiid I, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 107.

²⁶A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm. 128.

²⁷Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 66.

sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.²⁸

Apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan *illatnya*, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana *illat* hukum ada.²⁹

Qiyas baru dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun *qiyas* ada empat yaitu:³⁰

- (1). *Ashal* (pokok tempat meng*qiyaskan* sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah. *Ashal* disebut juga *al-maqis 'alaih* (tempat mengiyaskan sesuatu). Misalnya, khamar yang ditegaskan haramnya dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 336.

²⁹Abd al-Wahhâb Khalâf, *op.cit.*, hlm. 66.

³⁰Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 132

mendapat keberuntungan. Al-Qur'an. (QS. al-Maidah/5:90).³¹

Beberapa syarat *ashal*, seperti dikemukakan A. Hanafi adalah:

- a). **Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok (*ashal*). Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (*mansukh*) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.**
 - b). **Hukum yang terdapat pada *ashal* itu hendaklah hukum syara', bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa, karena pembicaraan kita adalah *qiyas* syara'.**
 - c). Hukum *ashal* bukan merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Mestinya puasa menjadi rusak, sebab sesuatu tidak akan tetap ada apabila berkumpul dengan hal-hal yang menafikannya (meniadakannya), tetapi puasanya tetap ada.³²
- (2). Adanya hukum *ashal*, yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan *qiyas*. Misalnya hukum haram khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.

Syarat-syarat hukum *ashal*, menurut Abu Zahrah, antara lain adalah:

- a). Hukum *ashal* hendaklah berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian Ushul Fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.

³¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 179.

³²Hanafie, *op.cit.*, hlm. 129.

- b). Hukum *ashal* dapat ditelusuri '*illat* (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukkan dan bisa merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui '*illat* hukumnya (*gairu ma'qul al-ma'na*), seperti masalah bilangan rakaat shalat.
- c). Hukum *ashal* itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.³³
- (3). Adanya cabang (*far'u*), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*, misalnya minuman keras whisky. Syarat-syaratnya, seperti dikemukakan A. Hanafi, antara lain yang terpenting:
- a). Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Ulama ushul fiqh menetapkan bahwa: "Apabila datang nas (penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an atau sunnah), *qiyas* menjadi batal". Artinya, jika cabang yang akan di-*qiyas*-kan itu telah ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka *qiyas* tidak lagi berfungsi dalam masalah tersebut.
- b). '*Illat* yang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang terdapat pada *ashal*.
- c). Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.³⁴

³³Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 359.

- (4). *'Illat*, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik *qiyas*, karena berdasarkan *'illat* itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. *'Illat* menurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan", misalnya penyakit disebut *'illat* karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.³⁵

2. Persamaan dan Perbedaan Jarimah Korupsi dan Hirabah

Dari sisi tujuan syar'i (pembuat hukum) yang menjadi perumusan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.³⁶

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apa pun. Islam telah mengharamkan mencuri, korupsi dan sebagainya.³⁷

Akan tetapi dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. Hal ini, didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum dikembangkan. Akan tetapi menurut dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan *hirabah* mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan

³⁴Hanafie, *op.cit.*, hlm. 129.

³⁵Satria Effendi, M. Zein, *op.cit.*, hlm. 135.

³⁶Muhammad Amin Suma, et al, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 107.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II. Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 461.

antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan pidana *hirabah* baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.³⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut. Sedangkan korupsi adalah mengambil barang yang diamanatkan untuk dijaga oleh orang tersebut. Karena itu korupsi tidak bisa dikenakan *hadd* potong tangan.³⁹ Atas dasar itu korupsi kurang tepat jika dipersamakan dengan pencurian, melainkan lebih tepat masuk dalam jarimah *hirabah*. Di samping itu ancaman hukum *hirabah* itu lebih berat daripada pencurian, sedangkan korupsi sudah sepantasnya hukumannya lebih berat dari pencurian.

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah/delik*) jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut

³⁸*Ibid.*, hlm. 72.

³⁹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 333.

jarimah ta'zir.⁴⁰

Jarimah hudud adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).⁴¹

Dengan demikian korupsi tampaknya ada kemiripan dengan tindak pidana *hirabah* yang masuk dalam *jarimah hudud*.

3. Penjatuhan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian dan Dasar-Dasar Penjatuhan Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء) (بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴² Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁴³

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan

⁴⁰Rokhmadi, *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70

⁴¹*Ibid.*

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

⁴³*Ibid.*, hlm. 136.

sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".⁴⁴ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ..,⁴⁵ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.⁴⁶

⁴⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

⁴⁵Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 1.

⁴⁶Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1993, hlm. 47.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁷

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁴⁸

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat,

⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *loc.,cit.*

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, op.cit.*, hlm.

sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

b. Tujuan Hukuman

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴⁹ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

a. Pencegahan (الردع والزجر)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

⁴⁹Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah positif*) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah positif*) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah negatif*) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁵⁰

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak

⁵⁰A.Hanafí, *op.cit*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-256.

terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتهديب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik

perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁵¹

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya.

⁵¹Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 138.

Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁵²

⁵²*Ibid.*, hlm. 257.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.

76/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

ANGGARAN PEMBELANJAAN DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN

KENDAL

A. Sekilas tentang Kasus Korupsi yang Dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal

Seorang pria mantan ketua DPRD Kab. Kendal dan Mantan Ketua Panitia Anggaran DPRD Kab. Kendal Periode 1999-2004 yaitu Sutrimo bin Subkhi, tempat lahir, Kendal, Umur/tgl. Lahir: 49 Tahun/1 Desember 1957, tempat tinggal: Desa Darupono RT. 04 Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, agama: Islam dan H. Abdul Wachid Hasyim Bin H.Adnan, tempat lahir: Kudus, umur/ tgl. Lahir: 66Tahun, 8 Nopember1940. Tempat tinggal: Ds. Cepiring RT. 01/RW.II Kec. Cepiring Kab. Kendal, mantan Wakil Ketua DPRD Kab. Kendal dan Mantan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Kab. Kendal Periode 1999-2004.¹

Kedua orang ini telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut ada hubungannya dengan jabatan yang dipegangnya sehingga dipandang sebagai kejahatan korupsi karena mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada

¹Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/PID.B/2007/PN.Kdl, hlm.1

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sbb :

Menurut keterangan terdakwa I, ia pernah menjabat Ketua DPRD Kab. Kendal periode Tahun 1999- 2004 dari Fraksi PDI Perjuangan. Waktu itu yang menjadi Wakil Ketua DPRD adalah TERDAKWA II, H. Subchan Noer dan Ibu Tatik Herawati, Sekretaris DPRD (Sekwan) adalah Bpk. Drs. Sudarmanto dan Ketua PRT dijabat oleh Bpk. Drs. Daniel Totok Indiyono, M. P.d.;

Selain menjabat Ketua DPRD, pada periode tersebut terdakwa I menjabat Ketua Panitia Anggaran DPRD dan Wakil Ketua nya adalah TERDAKWA II, dan terdakwa I juga sebagai Ketua KONI Kab. Kendal. Sekarang terdakwa I masih menjadi anggota DPRD Kendal sebagai Ketua Komisi A.

Yang berwenang menyusun RASK DPRD adalah Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Panitia Rumah Tangga (PRT). Benar untuk menyusun RASK DPRD Kendal TA 2003, terdakwa I menyerahkan kepada TERDAKWA II selaku wakil ketua yang menangani masalah anggaran dan keuangan DPRD. Yang menandatangani RASK DPRD Kendal TA 2003 adalah terdakwa I bersama dengan Sekretaris DPRD, terdakwa I tidak meneliti lagi karena setahu terdakwa I RASK tersebut sudah diteliti oleh Sekretaris DPRD. Yang mengusulkan mata anggaran Tunjangan Kesejahteraan adalah terdakwa II. Yang mencantumkan anggaran biaya operasional khusus

pimpinan sebesar Rp. 210.000.000,- adalah terdakwa II, anggaran tersebut tidak ada dasar hukumnya hanya berdasarkan apa yang terjadi di daerah/kabupaten lain;

Dalam perubahan APBD 2003 ada penambahan anggaran untuk biaya perjalanan dinas sebesar RP. 100.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 310.000.000,-. Anggaran DPRD untuk biaya operasional khusus pimpinan sebesar Rp. 210.000.000,- uangnya oleh terdakwa I sudah dibagikan kepada Pimpinan DPRD dengan perincian: terdakwa I selaku Ketua DPRD mendapat Rp. 60.000.000, Wakil Ketua 3 orang masing-masing mendapat Rp. 50.000.000,- dan tambahannya sebesar RP. 100.000.000,- juga sudah terdakwa I bagikan termasuk kepada Komisi A tetapi jumlahnya terdakwa I sudah lupa

Penambahan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 600.000.000,- adalah usulan DPRD dalam rapat Panitia Anggaran, karena anggaran yang tersedia sebesar Rp. 800.000.000,- sudah habis. Terdakwa I selaku Ketua DPRD mengadakan kerja sama dengan pihak asuransi jiwa Bumi putera (AJB) 1912 yaitu Asuransi Purna Bhakti bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh terdakwa I dengan saksi Yusmani Mulyono dari pihak asuransi, perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani sebelum penetapan APBD 2003, tetapi hal tersebut dapat dibenarkan menurut saksi Yusmani Mulyono (berlaku surut);

Yang menjadi peserta asuransi adalah Pimpinan dan Anggota DPRD ditambah Bupati dan Wakil Bupati Kendal dengan nilai pertanggungan

sebesar Rp. 1.215.000.000. Permintaan dana asuransi purna bhakti Dewan sebesar Rp. 1.215.000.000,- tersebut adalah seluruh anggota dewan, dan terdakwa hanya menyampaikan keinginan anggota Dewan tersebut dalam rapat Panitia Anggaran dengan pihak eksekutif, yang pada awalnya tidak disetujui dan terjadi *deadlock*, kemudian terjadi lobi dan selanjutnya dapat disetujui oleh pihak eksekutif.

Dana yang digunakan untuk membayar premi asuransi purna bhakti adalah anggaran yang dititipkan pada kantor Dinas pengairan, Dinas PU dan Bagian Kessos (KONI). Khusus dana dari KONI sebesar Rp. 500.000.000,- uangnya diterima oleh Bendahara KONI yaitu Sdr. Bambang Djatmoko, SE. Kemudian saat Sdr. Bambang Djatmoko, SE menerima uang tersebut diberitahu oleh sdr. Pudji Rahardjo, S.Sos. bahwa uang tersebut bukan untuk KONI tetapi dianggarkan untuk membayar premi asuransi.

Pihak asuransi Bumi Putera 1912 sudah membayar uang asuransi kepada DPRD Kendal atas permintaan dari DPRD Kendal. Uang pengembalian asuransi, jumlahnya terdakwa I lupa, tapi nilainya lebih kecil dari uang premi yang dibayarkan kepada asuransi karena dicairkan sebelum jatuh tempo. Uang premi asuransi tersebut selanjutnya oleh terdakwa I dibagikan kepada seluruh anggota DPRD, masing-masing jumlahnya tidak sama dan terdakwa I sendiri menerima Rp. 35.000.000,- sedangkan terdakwa II menerima Rp. 30.000.000,-;

Adanya kerjasama dengan pihak asuransi, awalnya terdakwa I didatangi oleh Sdr. Warsimin (petugas asuransi AJB BP 1912 Purwokerto)

menawarkan kerja sama asuransi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kendal. Kemudian terdakwa I menyuruh Sdr. Warsimin menemui dan berhubungan langsung dengan terdakwa II, karena terdakwa II yang membidangi keuangan DPRD.

Masalah asuransi diusulkan dalam rapat Panitia Anggaran bersama dengan tim anggaran eksekutif dan akhirnya untuk anggaran asuransi disetujui oleh pihak eksekuti, dan oleh eksekutif dititipkan pada Dinas pengairan, Dinas PU dan Bagian Kessos (KONI), kemudian uangnya telah diterima oleh seluruh anggota Dewan. Selain itu DPRD Kendal TA 2003 mengadakan kerja sama dengan CV Mitra Buana Consultant (MBC) untuk peningkatan SDM dalam bentuk kegiatan Study Interaktif dilaksanakan di Kaliurang Jogjakarta.

Kerjasamanya ditandatangani oleh terdakwa I dengan pihak CV. MBC, dengan nilai anggaran kurang lebih 250 juta. Kegiatannya rencananya dilaksanakan hari, akan tetapi hanya dilaksanakan 2 hari. Terdakwa I menunjuk langsung CV. MBC sebagai pelaksana kegiatan, tanpa .melalui tender, karena yang mengajukan proposal hanya pihak CV. MBC. Anggaran lain-lain dalam anggaran DPRD digunakan untuk memberikan bantuan dana kepada masyarakat. Setahu terdakwa I Komisi A tidak melaporkan bahwa Komisi A tidak membahas RASK DPRD sehingga dianggap sudah selesai tidak dibahas lagi dalam Rapat Panitia Anggaran, hal tersebut dapat dilihat dari laporan tertulis dari komisi A tidak ada menyebutkan bahwa komisi A tidak melakukan pembahasan terhadap anggaran dewan karena kehabisan waktu. Terdakwa I sudah menerima seluruh penghasilan selaku Ketua DPRD

Kendal dari anggaran DPRD Kendal TA 2003 dan terdakwa I sampai saat ini belum mengembalikan.²

Adapun terdakwa - II: H,- Abdul Wachid Hasyim Bin H. Adnan telah mengakui secara terus terang, bahwa ia pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Kab. Kendal periode Tahun 1999 - 2004 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sekarang masih menjadi anggota DPRD Kab. Kendal. Waktu itu yang menjadi Ketua DPRD adalah terdakwa I, Wakil Ketuaanya 3 orang yaitu selain terdakwa II, adalah H. Subchan Noer dan Ibu Tatik Herawati, Sekretaris DPRD (Sekwan) adalah Bpk. Drs. Sudarmanto dan Ketua PRT dijabat oleh Bpk. Drs. Daniel Totok Indiyono, M. P.d.³

Selain menjabat Wakil Ketua DPRD, pada periode tersebut terdakwa II juga menjabat Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD dan Ketuaanya adalah terdakwa I. Adapun tugas pokok Panitia Anggaran adalah memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan nota keuangan tentang Rancangan APBD dan Perubahan APBD. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai nota keuangan dan rancangan APBD, perubahan APBD, serta perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Bupati.

Dalam rapat Pimpinan DPRD Kendal tanggal 19 September 1999 telah diputuskan adanya pembagian tugas pimpinan DPRD Kendal yaitu terdakwa I memegang kewenangan penuh terhadap DPRD Kendal, terdakwa II sebagai koordinator Komisi A dan E dan sejak Bpk Zuhri Amin meninggal dunia,

²*Ibid.*, hlm. 183

³*Ibid.*, hlm. 185

sejak Tahun 2002 tugasnya selaku koordinator Komisi C dan PRT/keuangan diserahkan kepada terdakwa II. Yang mempunyai wewenang menyusun RASK DPRD adalah Pimpinan dan sekretaris DPRD;

Untuk RASK DPRD Tahun 2003, waktu itu terdakwa II diperintah oleh terdakwa I untuk mempersiapkan RASK DPRD. Namun karena bukan kewenangan terdakwa II, kemudian terdakwa II minta tolong kepada Sukemi untuk menyusun RASK. Tersebut. Terdakwa II menunjuk saksi Sukaemi untuk menyusun RASK karena saksi Sukaemi sering berhubungan dengan terdakwa II dan terdakwa II berharap saksi Sukaemi konsultasi dulu dengan bagian umum dan Sekretaris DPRD sebelum membuat konsep RASK;

Terdakwa II sewaktu menyuruh Saksi SUKAMI tidak disertai petunjuk peraturan yang dijadikan acuan, karena menurut terdakwa II RASK tersebut hanya usulan dan dikabulkan tidaknya terserah eksekutif. RASK tersebut setelah selesai diserahkan kepada terdakwa II dalam keadaan sudah ada jenis mata anggaran Tunjangan Kesejahteraan dan angka-angkanya/nilai rupiahnya. Terdakwa II tidak mengetahui apakah RASK dibahas oleh Komisi A atau tidak, karena Komisi A tidak memberikan laporan.

Untuk anggaran bantuan operasional khusus pimpinan sebesar Rp. 210.000.000,- yang menyuruh mencantumkan dalam RASK adalah terdakwa II setelah sebelumnya dibicarakan dengan terdakwa I. Anggaran bantuan operasional khusus pimpinan merupakan dana taktis Pimpinan DPRD seperti dana taktis Bupati. Anggaran tersebut pada anggaran DPRD Kendal

sebelumnya tidak ada tetapi mengikuti anggaran Dewan di daerah lain seperti di Kab. Blora ada tersedia anggaran bantuan operasional khusus pimpinan.

Terdakwa II selaku Wakil Ketua DPRD menerima dana bantuan operasional khusus sebesar Rp. 50.000.000,- dari Bendahara Dewan, sesuai dengan petunjuk dalam SK. Bupati;⁴

Menjelang rapat membahas perubahan APBD, Sekwan menginformasikan bahwa anggaran untuk perjalanan dinas sudah habis, padahal DPRD masih melakukan perjalanan dinas keluar, maka terdakwa I mengusulkan tambahan anggaran untuk itu sebesar Rp. 600.000.000,-;

Setahu terdakwa II di DPRD Kab. Kendal ada 3 jenis asuransi, masing-masing yaitu asuransi senilai RP. 108.000.000,-, Rp. 243.000.000,- dan Rp. 1.215.000.000,-; Awalnya pada Tahun 2002, Sdr. Warsimin (Petugas asuransi AJB BP. 1912) menemui terdakwa II ke rumah menawarkan kerjasama asuransi Purna Bhakti bagi pimpinan dan anggota DPRD. Waktu itu atas tawaran Sdr. Warsimin, terdakwa II mengatakan "tidak mungkin karena anggota DPRD tidak punya uang untuk membayar preminya", kemudian dijawab oleh Sdr. Warsimin "yang bayar bukan anggota DPRD tapi Pemda". Kemudian terdakwa II menyarankan kepada Sdr. Warsimin agar menemui terdakwa I, dan terdakwa I memerintahkan terdakwa II untuk melakukan pendekatan kepada Bpk. Endro Arintoko, SH. MM.

Pada waktu terdakwa II menghadap Bpk. Endro Arintoko, SH. MM. dijawab "tidak ada dasar hukumnya", lalu terdakwa II melaporkan kepada

⁴*Ibid.*, hlm. 187

terdakwa I dan terdakwa I waktu itu menjawab "sudah, nanti kita bicarakan dalam rapat pimpinan saja". Selanjutnya dalam rapat panitia anggaran dengan tim anggaran eksekutif, masalah asuransi dimunculkan dan dibahas dalam rapat tersebut. Akhirnya rapat terjadi deadlock karena permintaan DPRD ditolak oleh pihak eksekutif, kemudian dilanjutkan lobi antara pihak legislatif (terdakwa I, saksi Hasanudin, saksi Bambang Eko dan terdakwa II) dengan pihak eksekutif (Bpk. Endro Arjntoko, SH. MM., Warsa Susilo, saksi Pudji Rahardjo) dan dalam lobi tersebut akhirnya asuransi disetujui oleh eksekutif.

Awalnya terdakwa II tidak mengetahui yang kerjasama dengan pihak asuransi, tetapi setelah terdakwa II diproses tahu kerjasamanya ditandatangani oleh terdakwa I dan polisnya an. terdakwa I. Terdakwa II baru mengetahui anggaran yang digunakan untuk membayar premi asuransi purna bhakti tersebut setelah diperiksa oleh Kejaksaan yaitu dananya dititipkan pada pos anggaran DPU, Dinas Pengairan dan Bagian Sosial. Dana asuransi purna bhakti sudah dibayarkan kembali kepada DPRD atas permintaan DPRD karena waktu itu banyak anggota DPRD yang minta agar dana asuransi dibayarkan meskipun belum waktunya saat itu;⁵

Terdakwa II sudah menerima uang asuransi sebesar Rp. 29.000.000,-, menerima dari ketua fraksi PKB Bpk. H. Moh Danial. BA dan uang tersebut sudah terdakwa I kembalikan sebesar Rp. 24.000.000,-; DPRD Kendal pernah melakukan kerjasama dengan CV. MBC menyelenggarakan pelatihan berupa *study interaktif*, dan yang menandatangani kerjasama tersebut adalah

⁵*Ibid.*, hlm. 188

terdakwa I. Dana untuk pelatihan telah tersedia dalam anggaran DPRD pada Pos Pelatihan sebesar Rp. 250.000.000. Terdakwa II pernah menyarankan kepada terdakwa I sebaiknya yang menangani masalah Pelatihan jangan unsur Pimpinan melainkan PRT. Kemudian atas saran tersebut, terdakwa I menunjuk Saksi Drs. Daniel Totok Indiyono, M. P.d untuk menanganinya.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di Kaliurang Yogyakarta selama 2 hari yang rencananya 3 hari dan terdakwa II sebagai peserta menerima uang saku dalam pelatihan tersebut. Menurut terdakwa II fraksi-fraksi bukan alat kelengkapan DPRD sehingga tidak boleh menerima bantuan apalagi uangnya digunakan untuk membayar asuransi.

Berdasarkan kasus posisi di atas maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal sebagai berikut:

- a) Dakwaan PRIMAIR bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
- b) Dakwaan SUBSIDAIR bahwa perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas UU. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.⁶

Di muka persidangan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan tuntutan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Sutrimo bin Subkhi dan terdakwa II. H.Abdul.Wachid Hasyim bin H.Adnan, terbukti secara sah dan meyakinkan telah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 UU.No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU.No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU.No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. jo.pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa (Sutrimo bin Subkhi selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan terdakwa II. H. Abdul Wachid Hasyim bin H. Adnan selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Pidana denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider: masing-masing 6 (enam) bulan kurungan.

⁶Dokumen Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Kendal, hlm. 2

3. Mengharuskan para terdakwa membayar uang pengganti masing-masing untuk terdakwa Sutrimo bin Subkhi sebesar Rp,619.991.175,-(enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan terdakwa II. H. Abdul Wachid Hasyim Bin H. Adnan sebesar Rp.199.815.529,-(seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara untuk terdakwa I. Sutrimo bin Subkhi selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II. H. Abdul Wachid Hasyim bin H. Adnan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.⁷

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kendal

Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kendal dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dengan disahkan RAPBD menjadi APBD Kabupaten Kendal T.A 2003 dalam sidang Paripurna Dewan pada bulan Maret tahun 2003, yang dipimpin oleh terdakwa 1 selaku

⁷Dokumen Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kendal, hlm. 3

Ketua Dewan dan dihadiri oleh terdakwa II selaku Wakil Ketua Dewan, dan setelah disahkan kemudian melahirkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2003, tentang APBD Kabupaten Kendal, maka rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau dilanjutkan;

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan berlanjut dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi. Setelah Majelis mempertimbangkan keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis menyatakan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Perbuatan para terdakwa yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah "secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana korupsi " sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap para terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam dictum putusan ini;⁸

Menimbang, bahwa disamping para terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana tersebut diatas, oleh karena terhadap kerugian negara dalam perkara ini, terbukti telah diterima oleh terdakwa I sebesar Rp. 619.991.175,- (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), maka terdakwa I harus mengembalikannya kepada Negara sebagai uang pengganti. Demikian juga yang diterima oleh terdakwa II sebesar Rp. 223.814.529,- dan telah dikembalikan sebesar Rp. 24.000.000,-, maka yang harus dikembalikan oleh terdakwa II kepada Negara sebagai liang pengganti adalah sebesar Rp. 199.815.529,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, selama 1 (satu) bulan semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda para terdakwa tidak mencukupi maka para terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan ditentukan

⁸*Ibid.*, hlm. 194

dalam diktum putusan ini dengan menerapkan ketentuan dalam pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa sebagai anggota dan pimpinan DPRD seharusnya para terdakwa mengemban tugas amanat rakyat yaitu untuk menjauhkan diri dari perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
- Bahwa para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Bahwa para terdakwa merasa tidak bersalah dalam perkara ini;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa khususnya terdakwa II telah berusia lanjut;
- Bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.⁹

⁹*Ibid.*, hlm. 195

Perlu dijelaskan bahwa wawancara tidak langsung pada hakim yang memeriksa serta mengadili perkara korupsi sebagaimana tersebut, karena hakim yang bersangkutan sudah pindah tugas. Atas dasar itu wawancara dilakukan dengan Hakim Lutfi (Hakim Pengadilan Negeri Kendal) sebagai berikut:¹⁰ Menurut vonis yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL sudah sesuai dengan undang-undang dan tidak keluar dari undang-undang

C. Isi Keputusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kendal

MENGADILI :

1. Menyatakan para terdakwa 1. Sutrimo bin Subkhi dan 2. H. Abdul Wachid Hasyim bin H. Adnan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 jo pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu masing-masing : untuk terdakwa 1 Sutrimo bin Subkhi, dengan pidana penjara selama 4 (empat)

¹⁰Wawancara dengan Hakim Lutfi (Hakim Pengadilan Negeri Kendal) pada tanggal 5 September 2008

tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II H. Abdul Wachid Hasyim bin H. Adnan selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan ;

3. Menyatakan lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
6. Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing: untuk terdakwa I Sutrimo bin Subkhi sebesar Rp. 619.991.175,- (enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), terdakwa II H. Abdul Wachid Hasyim bin H. Adnan sebesar 199.815.529 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah), dan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;¹¹

Dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara untuk terdakwa I Sutrimo bin Subkhi selama 6 (enam) bulan dan untuk terdakwa II H. Abdul Wachid Hasyim selama 4 (empat) bulan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

¹¹Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/PID.B/2007/PN.Kdl, hlm. 232

- 1) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pemerintah Kab. Kendal Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal Desember 2002;
- 2) Rencana Anggaran Belanja Unit Kerja DPRD Kab. Kendal tanggal Maret 2003.
- 3) Risalah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Proses Penetapan APBD Kab. Kendal Tahun Anggaran 2003.
- 4) Perda Kab. Kendal No. 04 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kendal TA. 2003 dan lampirannya.
- 5) Keputusan Bupati Kendal Nomor 921.04/DASK. 03/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang Pengesahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kab. Kendal TA. 2003.
- 6) Keputusan Bupati Kendal Nomor 922.04/RASK.03/2003 tanggal 20 Maret 2003 tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2003.
- 7) Dokumen anggaran satuan kerja (DASK) Pemerintah Kab. Kendal unit kerja DPRD Kab. Kendal tanggal 2003.
- 8) Surat dari Sekretaris DPRD Kab. Kendal kepada Bupati Kendal No. 900/440/DPRD tgl 24 September 2003 perihal Usulan Perubahan RASK Kab. Kendal TA. 2003 dan lampirannya;
- 9) Keputusan Bupati Kendal Nomor 921.05/DASK..Perub/2003 tanggal 23 September 2003 tentang Pengesahan RASK menjadi DASK Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/186/2003 tanggal 23 April 2003

tentang pemberian Bantuan

- 10) Keputusan Bupati Kendal Nomor 922.05/SKO..Perub/2003 tanggal 23 September 2003 tentang otorisasi perubahan anggaran belanja daerah TA. 2003,
- 11) Surat dari Ketua DPRD Kab. Kendal Nomor : 170.005/345/DDPRD tanggal 25 Juli 2003 Perihal Undangan Rapat-rapat DPRD Kab. Kendal.
- 12) Perda Kab. Kendal No. 09 Tahun 2003 tanggal 17 September 2003 dan lampiran-lampirannya tentang Perubahan APBD Kab. Kendal TA. 2003.
- 13) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Kabupaten Kendal Unit Kerja DPRD Kab. Kendal.
- 14) Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/185/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada ketua, wakil ketua, ketua komis, ketua panitia rumah tangga dan sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun 2003.
- 15) Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/186/2003 tanggal 23 April 2003 tentang pemberian bantuan operasional khusus ketua dan wakil ketua DPRD Kab. Kendal.
- 16) Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/188/2003 tanggal; 23 April 2003 tentang pemberian bantuan dana untuk penyerapan aspirasi masyarakat kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kendal Tahun 2003.

- 17) Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/189/2003 tanggal 23 April 2003 tentang pemberian biaya kesehatan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab.Kendal TA 2003.
- 18) Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/190/2003 tanggal 23 April 2003 tentang pemberian bantuan dana kegiatan DPRD Kab. Kendal Tahun 2003.
- 19) Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/191/2003 tanggal 23 April 2003 tentang pemberian bantuan transportasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kendal Tahun 2003.
- 20) Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/193/2003 tanggal 23 April 2003 tentang pemberian bantuan untuk rumah tangga kepada pimpinan, Anggota dan sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun 2003.
- 21) Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/281/2003 tanggal 29 April 2003 tentang pemberian Uang Penghargaan kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD Kab. Kendal Tahun 2003.
- 22) Keputusan Bupati Kendal Nomor 170/305/2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang pemberian Bantuan Dana Peliputan kepada Wartawan Kab. Kendal tahun 2003, beserta lampirannya.
- 23) Keputusan Bupati Kendal Nomor 173/306/2003 tanggal 20 Mei 2003 tentang pemberian Bantuan Telepon kepada Pimpinan dan Ketua Fraksi, Bantuan Air Minum kepada Pimpinan dan Anggota serta Bantuan Listrik kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD Kab. Kendal Tahun 2003 Kab. Kendal Tahun 2003.

- 24) Keputusan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2002 tanggal 24 Nopember 2002 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Kab. Kendal Tahun 2003 beserta lampirannya.
- 25) Keputusan Bupati Kendal Nomor 090/280/2003 tanggal 29 April 2003 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal Tahun 2003.
- 26) Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kendal No. 188.4/900/01/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pengelolaan dan Penjabaran Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kab. Kendal TA. 2003.
- 27) Surat dari AJB Bumi Putera 1912'Cabang Semarang kepada Bupati Kendal Nomor : /PC/SMG/12/1999 tanggal 1 Desember 1999 tentang Penawaran Jaminan Anggota Dewan.
- 28) Surat Perjanjian Kerja Sama antara SUTRIMO, Ketua DPRD Kabupaten Kendal dengan SUGIYANTO Pimpinan Cabang AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Semarang Nomor : 328/KC/SMG/III/2000 tanggal 1 Januari 2000.
- 29) 1 (satu) bendel polis asuransi AJB Bumi Putera 1912 an. Anggota DPRD Kab. Kendal.
- 30) Surat dari AJB Bumi Putera 1912 Kantor Rayon Madia Kendal kepada Pimpinan DPRD Kab. Kendal tanggal 20 Maret 2003 perihal Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- 31) Kuitansi penerimaan dari DPRD Kabupaten Kendal senilai Rp.

- 108.000.000,-tanggal 7 April 2003.
- 32) Surat Tanda Setoran tertanggal 19 Juli 2004 tentang Pengembalian Premi Asuransi bagi Anggota DPRD TA, 2003 No. 374 tanggal 21 April 2003 dari DPRD Kab. Kendal.
- 33) Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kab. Kendal dengan AJB Bumi Putera 1912 Nomor : 016/QPW/ASK/ffl/2002 tanggal 1 Maret 2002 senilai Rp. 243.000.000,- / tahun periode Agustus 2001 s/d 31 Juli 2004.
- 34) Polis Asuransi kumpulan 37692.
- 35) Daftar Peserta Asuransi Kumpulan AJB Bumi Putera 1912 Nomor Polis: 37692.
- 36) Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 6 April 2002
- 37) Berita Acara Penyerahan Bantuan Nomor : 028/369/2003 tanggal 8 Mei 2003 dari Bendahara Kesbanglinmas kepada Warsimin senilai Rp. 243.000.000,-.
- 38) Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan dari AJB Bumi Putera 1912 senilai Rp. 243.000. 000, - tanggal 8 Mei 2003.
- 39) Kwitansi penerimaan dari AJB Bumi Putera 1912 KOAS Purwokerto senilai Rp. 723.927.333,- tanggal 30 Juli 2004 untuk pembayaran nilai tunai polis 37692 atas nama DPRD Kabupaten Kendal.
- 40) Surat dari Kepala Kantor Kesbanglinmas kepada Bupati Kendal No. 750/653 tanggal 14 September 2004 perihal Penarikan Dana Asuransi

Anggota DPRD Kab. Kendal dilampiri dengan bukti setor sebesar RP. 243.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2004.

- 41) Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kab. Kendal dengan AJB Bumi Putera 1912 Nomor : 016/QPW/ASK/10 /2003 tanggal 9 Januari 2003 dengan premi senilai Rp. 1.215.000.000.-.
- 42) Polis Asuransi kumpulan nomor polis : 41708 tertanggal 29 Oktober 2003.
- 43) Daftar peserta Asuransi kumpulan nomor polis : 41708.
- 44) Surat Ketua DPRD Kabupaten Kendal kepada Bupati Kendal Nomor: 909/180/DPRD tanggal 28 April 2003 perihal Pencairan dana Purna bakti Anggota DPRD dalam bentuk Asuransi Jiwa Idaman, dilampiri dengan daftar peserta.
- 45) Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kab. Kendal Tahun 2003 untuk satuan kerja Sub. Bagian Pemuda dan Olah Raga dengan Rencana Kegiatan : Peningkatan Prestasi OR KONI dianggarkan senilai Rp. 125.000.000,-.
- 46) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun 2003, Unit Kerja : Setda Kendal, Kode Rekening Kegiatan : 01030903, kegiatan : Bantuan Peningkatan Prestasi OR KONI.
- 47) Kuitansi tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran asuransi yang diterima oleh Warsimin.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 76/PID.B/2007/PN.KDL TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PEMBELANJAAN DAERAH (APBD) DPRD KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL

Pengadilan Negeri Kendal dalam putusannya menyatakan para terdakwa 1. Sutrimo bin Subkhi dan 2. H. Abdul Wachid Hasyim bin H. Adnan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 jo pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Menghukum para terdakwa oleh karena itu masing-masing : untuk terdakwa 1 Sutrimo bin Subkhi, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II H. Abdul Wachid Hasyim bin H. Adnan selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan.¹

Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka dapat dikatakan kurang

¹Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/PID.B/2007/PN.Kdl, hlm. 10

sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan atau singkat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 sudah menegaskan dengan jelas bahwa pidana penjara 4 (empat) tahun itu merupakan hukuman yang singkat.

Seharusnya hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan pidana mati. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Pasal 2 ayat (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001. Dalam pasal ini dikatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.²

Negara Indonesia termasuk dalam kategori negara yang sedang menghadapi krisis multi dimensi, terutama krisis ekonomi dan moneter. Krisis

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Trinity, 2007, hlm. 23.

ini harus di atasi di antaranya dengan memperkuat sektor ekonomi maupun hukum.

Dengan hukuman yang terlalu ringan atau singkat ini tidak akan menimbulkan efek jera. Padahal tindak pidana korupsi dampaknya sangat luas dan membahayakan kehidupan ekonomi bangsa. Yang jelas korupsi berdampak sangat besar terhadap rusaknya tatanan sosial-ekonomi-politik dan hukum. Lebih dari "maling" yang merugikan orang secara individu, korupsi merugikan orang secara sosial, bahkan korupsi tidak hanya merugikan secara materiil tapi merugikan pula secara mental sosial. Korupsi adalah penyakit kekuasaan yang diderita oleh mereka yang berkuasa, yang diserahi amanah dan tanggungjawab untuk mengatur kehidupan sosial. Di bawah ini akan di uraikan dampak korupsi dari beberapa aspek :³

a. Secara Politik

Kalau dimaknai secara sederhana bagian dari pada unsur terpenting dari politik adalah kekuasaan dalam pengambilan kebijakan baik yang berbentuk hukum atau tidak serta kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan baik yang berbentuk hukum atau tidak akan mengikat dan berdampak kepada masyarakat. Korupsi akan berdampak pada produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan serta pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Proses pembuatan kebijakan yang penuh dengan korupsi jelas akan menghasilkan produk kebijakan yang berpihak kepada status quo dan akhirnya perubahan tidak akan pernah terjadi karena sirkulasi ekonomi

³Tim MCW, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Jakarta: Yappika, 2005, hlm. 7

maupun politik tetap dikuasai oleh segelintir orang dan tidak terdistribusi secara adil.

Dampak korupsi secara politik akan menyebabkan proses-proses pengambilan kebijakan berjalan secara tertutup dan tidak akan melibatkan partisipasi masyarakat karena keterbukaan dan partisipasi akan mengancam kepentingan mereka. Oleh karena itu mereka akan dengan sekuat tenaga mempertahankan pakem ketertutupan.

Dampak korupsi secara politik juga akan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi mahal dan terdiskriminasi, karena pelayanan akan diberikan kepada mereka yang telah membayar diluar ketentuan yang ada, yang tidak bisa membayar dijamin akan kesulitan mendapatkan pelayanan publik.

Dampak korupsi secara politik juga menyebabkan diskriminasi dalam penegakan hukum, karena korupsi maka penegakan pelanggaran terhadap hukum tidak akan berlaku dengan adil, mereka yang punya sumberdaya ekonomi maupun politik yang memadai dijamin akan bebas dari penegakan hukum tetapi mereka yang marginal secara ekonomi maupun politik akan menjadi sasaran utama penegakan hukum.⁴

Dampak korupsi secara politik akan menyebabkan terjadinya "legalisasi korupsi", korupsi yang dilegalkan. Fenomena ini terjadi misalnya dalam penyusunan APBD, yang selama ini seringkali terjadi di berbagai daerah adalah DPRD dan walikota menyusun anggaran yang

⁴*Ibid.*, hlm. 8.

melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya tetapi dilegalkan dengan Perda APBD sehingga mereka beranggapan bahwa mereka hanya melaksanakan ketentuan Perda.

b. Aspek Ekonomi

Dampak korupsi dilihat dari sisi ekonomi akan menyebabkan tidak terdistribusinya sumber daya publik secara merata dan adil, sumber daya publik justru akan berada dalam penguasaan segelintir orang dan akan mengorbankan sebagian besar orang. Penguasaan atas sumber daya publik dilakukan melalui penggunaan kekuasaan, yang terjadi antara pemegang sumberdaya ekonomi dan sumber daya politik berkoalisi untuk mengeruk sebanyak mungkin sumber daya publik, perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha inilah yang menjadi sumber bencana bagi rakyat kecil.⁵

Korupsi juga berdampak sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari rakyat kecil, korupsi menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok tinggi akibat ongkos produksi dari pungutan-pungutan diluar ketentuan yang juga sangat tinggi yang kemudian dimasukkan dalam ongkos produksi sehingga bertambahlah ongkos produksi dan bertambahnya ongkos produksi akan dibebankan kepada masyarakat melalui harga barang yang tinggi.⁶

c. Aspek Sosial Budaya

Korupsi juga berdampak sangat tinggi terhadap pola perilaku masyarakat, perilaku korup akan membangun mental masyarakat yang

⁵Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 19.

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 71

hipokrit yang termanifestasikan dalam bentuk sikap "mumpungisme" hal itu jelas akan merusak mental bangsa ini, bangsa yang penuh dengan korupsi potensial melahirkan generasi yang bermental sangat dangkal, perilaku ikhlas tanpa pamrih akan sangat jarang ditemukan dalam kondisi seperti ini. Perilaku korup juga potensial membangun mental penjiilat dan mendidik masyarakat untuk menjadi penipu.⁷

Pihak yang dirugikan dalam tindak korupsi di antaranya adalah negara, masyarakat, dan pihak ketiga, yaitu rekanan jujur yang kalah dalam persaingan lelang, karena membayar sesuai ketentuan. Pihak yang diuntungkan adalah oknum pejabat pelaku, masyarakat yang mau membayar lebih dari yang seharusnya dan pihak ketiga yang tidak jujur. Kerugian lain dalam perbuatan korupsi ini adalah terhambatnya berbagai upaya pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, dapat membangkrutkan negara, mempertajam kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan melecehkan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini, Sun Yan (seorang ahli politik Asia yang mengajar di City University of New York) menjelaskan bahwa meskipun korupsi dapat membuka akses sumber daya negara bagi kelompok-kelompok marjinal, namun pada saat yang sama korupsi hanya akan menguntungkan kelompok mafia dan kaum elit tertentu. Seperti di India/ korupsi telah memisahkan kaum elit dengan masyarakat kebanyakan, menghambat pertumbuhan ekonomi menghalangi berkembangnya

⁷Tim MCW, *Mengerti dan Melawan Korupsi, op.cit.*, hlm. 10.

kewirausahaan, serta melemahkan budaya demokratis.⁸

Pada intinya sifat korupsi yang tidak demokratis dan destruktif ini akan meruntuhkan moral bangsa secara keseluruhan. Pendapat senada juga dikemukakan oleh kelompok peneliti Bank Dunia, bahwa dalam jangka pendek penyalahgunaan kekuasaan publik memberikan manfaat secara ekonomi, karena dapat meningkatkan efisiensi pasar. Namun dalam jangka panjang, kesempatan untuk melakukan penyuapan mendorong para pegawai pemerintah untuk mengubah peraturan atau perilaku mereka, sehingga pada akhirnya mengurangi efisiensi perekonomian, meruntuhkan legitimasi politis, dan rasa keadilan masyarakat.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka tampaknya putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang menghukum Sutrimo bin Subkhi, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, H. Abdul Wachid Hasyim bin H. Adnan selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan adalah terlalu ringan. Padahal kalau menengok negara Cina misalnya, maka walaupun Cina dikenal sebagai negara anti Tuhan (komunis), ternyata pemerintah Cina bersikap sangat tegas terhadap para pejabat/warga yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Meskipun negara Cina pada tahun 1980-an pernah dijuluki sebagai negara terkorup di dunia, namun sejak pelantikan Perdana Menteri Zhu Rongji pada Maret 1998 terjadi perubahan serius dan drastis dalam penanganan kasus korupsi.¹⁰

⁸Suyitno (editor), *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media, 2006, hlm. 208.

⁹*Ibid.*, hlm. 209.

¹⁰Setiawan Budi Utomo, *op.cit.*, hlm. 20.

Sejak saat itulah terkenal ungkapan peti mati untuk koruptor. Maksudnya bila seseorang terbukti melakukan korupsi, maka akan dihukum mati. Dalam pidato pelantikan, PM Zhu Rongji secara tegas menyatakan "untuk melenyapkan korupsi, saya menyiapkan 100 peti mati. Sembilan puluh sembilan untuk para koruptor dan satu untuk saya bila saya berbuat sama." Bahkan ia menantang siapa pun rakyat Cina untuk menembak dirinya di tempat bila ia terbukti korupsi.¹¹

Berbeda dengan Indonesia di mana pemberantasan korupsi hanya sebatas wacana penguasa, di Cina Zhu Rongji segera menemukan aktualitasnya hanya beberapa bulan setelah pernyataan tersebut. Publik pun terhenyak ketika hukuman mati dijatuhkan kepada pejabat pemerintah, Wakil Gubernur Propinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, pada Maret 2000, setelah terbukti di pengadilan ia telah menerima suap bernilai 600.000 dollar AS (sekitar 5,1 miliar). Ia pun dieksekusi mati atas tuduhan korupsi. Hukuman eksekusi masih juga dijatuhkan kepada Deputy "Wali Kota Leshan, Li Yushu, pada 16 Januari 2002 karena terbukti menerima suap bernilai 1 juta dollar AS, dua mobil mewah, dan sebuah jam tangan Rolex. Li Yushu memanfaatkan jabatannya sebagai deputy wali kota untuk meraup sogok dalam bentuk hadiah serta uang tunai 8,2 juta yuan. Hasil penyelidikan juga memperlihatkan, Li mempunyai sejumlah saham serta rumah dan mobil mewah senilai 1,5 juta dollar AS.¹²

Dua contoh ini hanya sebagian kecil dari sekitar 4.300 orang di Cina yang telah menjalani eksekusi hukuman mati sampai tahun 2002 karena

¹¹Syamsul Anwar, et al, *Fikih Anti Korupsi*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm 106

¹²*Ibid.*

terbukti melakukan korupsi dan kejahatan lainnya. Selain itu, sistem penggajian karyawan atau buruh di Cina juga lumayan ideal yakni 7:1 sebagai skala banding antara gaji majikan/pimpinan dengan buruh. Sistem penggajian seperti ini akan mengeliminasi kesenjangan antara atasan dan bawahan dan lebih mencerminkan rasa keadilan. Di Cina juga dibangun sebuah museum/pameran yang berisi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di Cina. Museum ini sengaja dibuat untuk mengingatkan penduduk Cina tentang bahaya korupsi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Perkara No. 76/PID.B/2007/PN.KDL

Sebagaimana diungkapkan pada bab sebelumnya, dampak korupsi ternyata sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Selain menyebabkan kemiskinan karena adanya ketidakadilan dan kezaliman, korupsi merupakan wujud kerusakan moral atau akhlak yang sudah mencapai puncak kebobrokannya. Oleh karena itu, untuk menghambat dan memberantasnya diperlukan tindakan yang sangat tegas dengan menghukum para pelakunya dengan sanksi yang seberat-beratnya. Konsep yang bisa diambil untuk menindak pelaku korupsi secara tegas dan keras adalah *hirabah* (perampokan).¹³

Alasan memasukkan tindak pidana korupsi kedalam tindak pidana *hirabah* sebagai berikut:

¹³Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm. 79

- 1). Dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. Hal ini, didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum dikembangkan. Akan tetapi dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan *hirabah* mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip.

Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan pidana *hirabah* baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.¹⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amanat untuk menjaga barang tersebut. Sedangkan korupsi adalah mengambil barang yang diamanatkan untuk dijaga oleh orang tersebut. Karena itu korupsi tidak bisa dikenakan *hadd* potong tangan.¹⁵

Atas dasar itu korupsi kurang tepat jika dipersamakan dengan pencurian, melainkan lebih tepat masuk dalam jarimah *hirabah*. Di samping itu ancaman hukum *hirabah* itu lebih berat daripada pencurian, sedangkan korupsi sudah sepantasnya hukumannya lebih berat dari pencurian. Atas dasar itu maka *istinbath* hukum yang digunakan untuk menempatkan korupsi sebagai jarimah *hirabah* adalah dasarnya yaitu *qiyas*. Karena antara jarimah korupsi dan *hirabah* memiliki kesamaan

¹⁴Syamsul Anwar, et al, *op.cit.*, hlm. 72.

¹⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 333.

yaitu merampas harta yang bukan miliknya dengan dampak yang sangat besar dan dampaknya sama antara *hirabah* dengan korupsi yaitu sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan negara.¹⁶

- 2). *Qiyas* merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas.

Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu: penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut *qiyas*. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung.¹⁷

Dasar pemikiran *qiyas* itu ialah adanya kaitan yang erat antara hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap hukum di luar bidang ibadat dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah. Alasan hukum yang rasional itu oleh ulama disebut "*illat*". Di samping itu dikenal pula konsep *mumatsillah*, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang diciptakan Allah. Bila dua hal itu sama dalam sifatnya, tentu sama pula dalam hukum yang menjadi akibat dari sifat tersebut. Meskipun Allah SWT hanya menetapkan hukum terhadap satu dari dua hal yang

¹⁶Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm. 79.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 157.

bersamaan itu, tentu hukum yang sama berlaku pula pada hal yang satu lagi, meskipun Allah dalam hal itu tidak menyebutkan hukumnya.¹⁸

Hal-hal atau kasus yang ditetapkan Allah hukumnya sering mempunyai kesamaan dengan kasus lain yang tidak ditetapkan hukumnya. Meskipun kasus lain itu tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah, namun karena ada kesamaan dalam hal sifatnya dengan kasus yang ditetapkan hukumnya, maka hukum yang sudah ditetapkan itu dapat diberlakukan kepada kasus lain tersebut.¹⁹

Atas dasar keyakinan bahwa tidak ada yang luput dari hukum Allah, maka setiap muslim meyakini bahwa setiap kasus atau peristiwa yang terjadi pasti ada hukumnya. Sebagian hukumnya itu dapat dilihat secara jelas dalam nash syara', namun sebagian yang lain tidak jelas. Di antara yang tidak jelas hukumnya itu mempunyai kesamaan sifat dengan kasus yang sudah dijelaskan hukumnya. Dengan konsep *mumatsalah*, peristiwa yang tidak jelas hukumnya itu dapat disamakan hukumnya dengan yang ada hukumnya dalam nash. Meskipun secara jelas tidak menggunakan nash, namun karena disamakan hukumnya dengan yang ada nashnya, maka cara penetapan hukum seperti ini dapat dikatakan menggunakan nash syara' secara tidak langsung. Usaha mengistinbath dan penetapan hukum yang menggunakan metode penyamaan ini disebut ulama ushul dengan *qiyas* (analogi).

Dalam hubungannya dengan tindak pidana *hirabah* bahwa Tindak

120. ¹⁸Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.

¹⁹Chaerul Uman, *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

pidana (*jarimah*) ini disebutkan dalam QS. al-Maidah: 33 dengan sanksi hukuman mati, salib, potong tangan, dan kaki secara silang atau pengasingan.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: Sesungguhnya pembalasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hukuman mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar (QS. al-Maidah: 33).²⁰

Dalam pandangan ulama pada umumnya, hukuman berat ini dijatuhkan karena *hirabah* merupakan tindakan perampasan harta kekayaan dengan menggunakan senjata seraya menimbulkan ketakutan di pelosok negeri, jalan atau rute perdagangan dan kota yang menjadi pusat keramaian.²¹

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa Islam melindungi harta benda, dan oleh karena itu dibenarkan perlindungan harta benda tersebut diwujudkan dalam bentuk seperangkat peraturan atau suatu undang-undang. Untuk masalah korupsi, karena tidak ada nas yang secara tegas menentukan macam hukuman dan batasan-batasannya walaupun secara kuat menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, maka hukumannya merupakan wewenang pemerintah termasuk dalam macam dan batasannya. Dalam hal ini telah

²⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 165.

²¹Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 333.

diketahui bahwa dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi baik secara umum maupun tindak pidana korupsi secara khusus, ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut, pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena perbuatan korupsi ini telah melahirkan akibat yang nyata dan sangat berbahaya, yaitu meningkatnya kezaliman dan kerusakan yang mengganggu ketentraman masyarakat, hingga untuk menanggulangnya diperlukan suatu peraturan yang tegas.

Korupsi di Kabupaten Kendal dengan yang pernah dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh orang yang bernama Sutrimo sebagai ketua DPRD dan H. Abdul Wakhid sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004. Kedua orang tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu memperbesar penghasilan anggota DPRD dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Kendal.²²

Sutrimo bin Subkhi, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II H. Abdul Wachid Hasyim bin H. Adnan selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan.

Apabila melihat keterangan sebelumnya, maka hukuman yang tepat

²²Berkas Perkara Pidana No. 76/pid.B/PN.kdl tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Kendal.

bagi kedua terpidana di Kendal tersebut adalah hukuman mati. Alasannya adalah:

Pertama, kadang-kadang bentuk hukuman bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman ini dapat diberlakukan karena kemaslahatan benar-benar menghendaknya. Kedua, hukuman mati terhadap kedua terpidana itu sangat tepat diberlakukan karena negara Indonesia dalam keadaan krisis multi dimensi, terutama krisis ekonomi dan moneter.

Ketiga, hukuman mati terhadap kedua terpidana ini bisa menimbulkan efek jera sehingga bagi yang lainnya akan merasa takut melakukan perbuatan korupsi. Kalau hukumannya sekedar 4 tahun maka ini terlalu ringan karena dalam prakteknya hukuman itu tidak akan dijalani sepenuhnya mengingat pada setiap tanggal 17 Agustus ada remisi. Sehingga terpidana tidak akan jera dengan hukuman yang setiap tahun mendapat potongan. Keempat, orang yang korupsi, adalah pengkhianat bangsa dan penganiaya rakyat, dan perbuatannya mempengaruhi pula kepada keadaan ekonomi, sehingga kerugian rakyat itu harus dipikul pula oleh rakyat bersama-sama. Padahal mereka tidak berdosa dan tak tahu apa-apa, maka tenaga/keringat rakyat yang diambil untuk menutupi kerugian Negara dan akhirnya perekonomian Negara juga turut pula terancam. Atas dasar itu maka hukuman mati adalah hukuman yang tepat untuk kedua terpidana tersebut.

Jarimah korupsi apabila hendak dihubungkan dengan *jarimah hirabah* bahwa untuk menetapkan hukum suatu perkara dengan qiyas yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut:

- (1) *Ashal* yang berarti pokok yaitu *jarimah hirabah* sebagai tindak pidana yang telah ditetapkan hukumannya berdasarkan nash. Hukuman *jarimah* ini seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 terdiri atas empat macam hukuman. Keempat macam hukuman *jarimah hirabah* tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33).²³

Dari ayat di atas, dapat kita lihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah hirabah* atau tindak pidana perampokan ini. Keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman mati dan disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

- (2) Hukum *ashal* yaitu mengambil yang bukan haknya sebagai *jarimah*
(3) *Fara* yang berarti korupsi

²³Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 164.

(4) *Illat* yang berarti mengambil hak orang lain dan dampaknya bersifat publik bahkan nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka dapat dikatakan kurang sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan atau singkat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 sudah disebutkan dengan jelas bahwa pidana penjara 4 (empat) tahun itu merupakan hukuman yang ringan, sedangkan yang berat yaitu apabila hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan pidana mati. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Pasal 2 ayat (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001
2. Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan *hirabah* mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi kurang tepat jika dipersamakan dengan pencurian, melainkan lebih tepat masuk dalam

jarimah *hirabah*. Di samping itu ancaman hukum *hirabah* itu lebih berat daripada pencurian, sedangkan korupsi sudah sepantasnya hukumannya lebih berat dari pencurian. Atas dasar itu maka *istinbath* hukum yang digunakan untuk menempatkan korupsi sebagai jarimah *hirabah* adalah dasarnya yaitu *qiyas*. Karena antara jarimah korupsi dan *hirabah* memiliki kesamaan yaitu merampas harta yang bukan miliknya dengan dampak yang sangat besar dan dampaknya sama antara *hirabah* dengan korupsi yaitu sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan negara.

B. Saran-Saran

1. Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali tentang ancaman pidana tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana yang terlalu ringan pada pelaku tindak pidana korupsi tidak akan membawa efek jera.
2. Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tidak sekedar melihat apakah pelaku menyesal atau tidak, melainkan harus melihat pula dampak dari perbuatannya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada

gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1993.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Andreae, Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Anwar, Syamsul, et al, *Fikih Anti Korupsi*, Jakarta: PSAP, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Asyari, Imam, *Patologi Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990.
- Berkas Perkara Pidana No. 76/pid.B/PN.kdl tentang Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) DPRD Kabupaten Kendal.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/PID.B/2007/PN.Kdl.
- Dokumen Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Kendal
- Dokumen Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Kendal.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Kartanegara, Satochid, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Al-Marwazi, hadis No. 345 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997 Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moelong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II. Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Salim, Hadiyah, *Apa Arti Hidup*, Cet. 12, Bandung: PT al-Ma'arif, 1988.
- Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Bandung: Tarsito, 1977.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1978.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2003.

- Suma, Muhammad Amin, et al, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suyitno (editor), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi*, Yogyakarta: Gama Media kerjasama dengan LKHI, 2006.
- Tim MCW, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Jakarta: Yappika, 2005.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Trinity, 2007.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Wawancara dengan Hakim Lutfi (Hakim Pengadilan Negeri Kendal)
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saiful Mujahidin
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 29 Oktober 1985
Alamat Asal : Desa Bulusari RT 03/IV Sayung Demak
Pendidikan : - MI Bulusari Sayung Demak lulus th 1998
- MTs Bulusari Sayung Demak lulus th 2001
- MA Mranggen Demak lulus th 2004
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2004

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saiful Mujahidin

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Saiful Mujahidin
NIM : 042211029
Alamat Asal : Desa Bulusari RT 03/IV Sayung Demak.
Nama orang tua : Bapak As'at dan Ibu Rodliyah
Alamat Asal : Desa Bulusari RT 03/IV Sayung Demak.